

**GUBERNUR GORONTALO****PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2019****TENTANG****PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR GORONTALO**

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan Daerah yang tentram, nyaman, indah, bersih, dan tertib perlu menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dibutuhkan suatu pengaturan di daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.

6. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
7. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan Peraturan Perundang-Undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
8. Gangguan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut gangguan ketertiban adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
9. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
10. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Jalan adalah jalan umum yang berstatus sebagai jalan provinsi yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, yang wilayah alirannya lintas Kabupaten/Kota.
13. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
14. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
15. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

16. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
17. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
19. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
20. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
21. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
22. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi yang berfungsi untuk memberikan fasilitasi segi administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
25. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau Ketertiban Umum.
26. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.

27. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
28. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Ketertiban umum diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektivitas; dan
- i. keadilan.

Pasal 3

Pengaturan tentang Ketertiban Umum dimaksudkan mewujudkan keadaan yang tertib dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 4

Pengaturan tentang Ketertiban Umum bertujuan untuk melindungi Masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ketertiban Umum serta menumbuhkan budaya tertib Masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan tanggung jawab;
- b. penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. perlindungan masyarakat;
- d. tugas pembantuan, kerjasama, dan koordinasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pendanaan;
- g. pelaporan;
- h. penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB II
HAK DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat dan tradisi, serta mampu bersikap toleran;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketertiban Umum;
 - c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam Masyarakat; dan
 - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Masyarakat
Pasal 7

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya Ketertiban Umum.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya Gangguan Ketertiban.
- (3) Setiap orang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB III
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi:
 - a. pembinaan masyarakat antara lain melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum;

- b. penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas kabupaten/kota; dan
 - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (2) Penanganan Gangguan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi:
- a. tertib Jalan;
 - b. tertib Sungai;
 - c. tertib kawasan pantai;
 - d. tertib Kelautan;
 - e. tertib lingkungan;
 - f. tertib sumber daya mineral;
 - g. tertib kehutanan;
 - h. tertib perizinan;
 - i. tertib tata ruang;
 - j. tertib kependudukan;
 - k. tertib ASN;
 - l. tertib mahasiswa; dan
 - m. tertib pelajar;
- (3) Teknis operasional penyelenggaraan Ketertertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Satpol PP dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui:
- a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penertiban.
- (5) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
- a. pemerintah daerah provinsi yang berbatasan langsung;
 - b. instansi vertikal;
 - c. dinas terkait;
 - d. pemerintah kabupaten/kota;
 - e. pemerintah desa/kelurahan; dan
 - f. ketua rukun warga dan/atau rukun tetangga.

Bagian Kedua

Penanganan Gangguan Ketertiban Umum

Paragraf 1

Tertib Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik Jalan dengan:
- a. menempatkan barang;

- b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
 - c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
 - d. memarkir kendaraan bermotor;
 - e. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
 - f. memasang media informasi dan/atau iklan; atau
 - g. mendirikan bangunan, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara;
 - d. penyitaan benda dan kendaraan; dan/atau
 - e. penutupan atau pembongkaran.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan atau merusak, fasilitas umum yang dibangun sebagai sarana milik Jalan.
- (2) Setiap orang yang menumpang kendaraan, baik kendaraan pribadi atau kendaraan umum wajib menjaga kebersihan dan ketertiban.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah yang memadai dan tertutup di dalam kendaraan
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diumumkan ke publik;
 - d. mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan; dan/atau
 - e. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Paragraf 2

Tertib Sungai, Waduk, Danau, Kolam dan Saluran Air

Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib menjaga kualitas air, kebersihan sungai dan sempadan sungai.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian atau tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai;

- b. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda, dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;
 - c. mengambil air dari air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;
 - d. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan dan saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap Jalan, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial;
 - e. membuang sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun ke sungai, waduk, danau, kolam dan saluran air lainnya;
 - f. membuat keramba dan rakit di sepanjang jalur sungai; dan
 - g. menangkap ikan dengan menggunakan peralatan listrik, bahan beracun dan bahan peledak.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan
 - b. tertulis
 - c. perintah untuk membongkar/membersihkan; dan/atau
 - d. denda administratif.

Paragraf 3

Tertib Kawasan Pantai

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis dan dapat disertai perintah pindah tempat;
 - b. mengembalikan kepada kondisi seperti semula; dan/atau
 - c. penutupan atau pembongkaran.

Pasal 13

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan di area wisata pantai.
- (2) Setiap orang dilarang :
- a) mengambil batuan dan/atau pasir di dalam area wisata pantai;

- b) menggunakan kendaraan bermotor di area wisata pantai, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang;
 - c) menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan norma, adat istiadat dan budaya daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis disertai perintah membersihkan area wisata pantai; dan/atau
 - b. mengembalikan batuan dan/atau pasir yang telah diambil di dalam area wisata pantai.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan disertai perintah untuk mengganti pakaian.

Pasal 14

- (1) Pengelola wisata pantai menempatkan papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata dalam bahasa Daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.
- (2) Setiap orang dilarang merusak papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis disertai perintah mengembalikan kepada kondisi seperti semula.

Paragraf 4

Tertib Kelautan

Pasal 15

Setiap orang dilarang mengusahakan wisata minat khusus di kawasan pantai dan laut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Pengembangan pembangunan pada wilayah laut wajib mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan dilakukan dengan syarat mengembangkan area habitat baru untuk menggantikan habitat pada area yang dibangun.

Paragraf 5
Tertib Lingkungan
Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran dilingkungan pemukiman.
- (3) Setiap pemilik hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang membuat, menjual, menyimpan dan membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas ijin gubernur dan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. mencoret-coret, menulis, melukis, atau memasang iklan di dinding, tembok, atau pohon milik pribadi dan/atau di fasilitas umum;
 - b. membuang dan/atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan; atau
 - c. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, dan saluran air serta tempat lain, kecuali pada tempat yang disediakan.
- (3) Larangan pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan apabila telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan disertai perintah untuk membersihkan dinding/tembok/pohon yang dicoret, ditulisi, dilukis, atau dipasang iklan.

Paragraf 6
Tertib Sumber Daya Mineral
Pasal 19

- (1) Setiap pengambilan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, irigasi, pertambangan, dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin pejabat yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin pengeboran air tanah;
 - b. izin penggalian air tanah;
 - c. izin pemakaian air tanah; dan
 - d. izin pengusahaan air tanah.

Pasal 20

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Daerah dan wilayah laut sampai dengan 12 mil kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang; atau
- b. melakukan usaha pertambangan di kawasan rawan bencana.

Paragraf 7
Tertib Kehutanan
Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan pemanfaatan di kawasan hutan produksi, hutan wisata, hutan cadangan, dan hutan lindung yang meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan hutan;
 - b. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - c. pemungutan hasil hutan; atau
 - d. pemanfaatan jasa lingkungan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perusakan hutan produksi, hutan wisata, hutan cadangan, dan hutan lindung.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan hutan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif.

Paragraf 8
Tertib Perizinan
Pasal 22

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha tertentu wajib memiliki izin.
- (2) Kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang/sektor:
 - a. penanaman modal;
 - b. koperasi;
 - c. perdagangan;
 - d. perindustrian;
 - e. kesehatan;
 - f. perhubungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. sosial;
 - i. kehutanan dan perkebunan;
 - j. lingkungan hidup;
 - k. energi sumber daya mineral;
 - l. pekerjaan umum;
 - m. pendidikan;
 - n. pertanian;
 - o. kelautan dan perikanan;
 - p. kebudayaan;
 - q. pariwisata; dan
 - r. pertanahan dan tata ruang.
- (3) Satpol PP bekerjasama dengan Dinas terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Terhadap usaha tertentu yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan tanda pelanggaran dilokasi serta diumumkan ke publik.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara perizinan wajib menyelenggarakan pelayanan perizinan yang pasti, cepat, dan bebas dari pungutan liar, korupsi, dan gratifikasi.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan gratifikasi kepada penyelenggara perizinan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Tertib Kependudukan
Pasal 24

- (1) Setiap orang wajib memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang wajib membawa kartu tanda penduduk pada saat bepergian.
- (3) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga, dan aparat desa/kelurahan setempat.
- (4) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga/aparat desa/kelurahan warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun, wajib melaporkan penghuninya kepada aparat desa/kelurahan melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga/aparat desa/kelurahan setempat secara periodik.
- (6) Setiap orang yang bermaksud atau telah tinggal dan menetap di daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. denda administratif.

Paragraph 10
Tertib ASN
Pasal 25

- (1) Setiap ASN wajib :
 - a. menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengikuti apel;
 - c. mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian kesadaran dan tanggungjawab;
 - e. mengamankan dokumen milik negara dan daerah;
 - f. memelihara barang milik Negara dan daerah;

- g. ikut serta menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan kerja masing-masing; dan
 - h. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan.
- (2) Setiap ASN dilarang:
- a. menyalahgunakan barang milik negara dan daerah diluar ketentuan yang berlaku;
 - b. berada di luar kantor pada saat jam kerja kecuali mendapatkan ijin dan/atau penugasan dari atasan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.

Paragraph 11
Tertib Mahasiswa
Pasal 26

- (1) Setiap mahasiswa wajib memiliki kartu mahasiswa.
- (2) Setiap mahasiswa dilarang :
 - a. mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - b. narkoba serta zat adiktif lainnya;
 - c. melakukan praktek perjudian; dan/atau
 - d. mengikuti kegiatan radikalisme dan terorisme.
- (3) Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat/unjuk rasa dilarang:
 - a. menggunakan atribut lambang atau simbol-simbol yang dilarang;
 - b. menggunakan bahasa/menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi negara dan meresahkan masyarakat;
 - c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar/mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- (4) Penyampaian pendapat/unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga Ketertiban Umum dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak berwajib.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembubaran; dan/atau
 - d. penghentian sementara kegiatan.

Paragraph 12

Tertib Pelajar

Pasal 27

- (1) Setiap pelajar wajib memiliki kartu pelajar.
- (2) Setiap pelajar dilarang:
 - a. berada di luar sekolah dan/atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - b. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan mengenakan pakaian/seragam sekolah;
 - c. Merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, dan zat adiktif lainnya;
 - d. mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar; atau
 - e. melakukan praktek perjudian.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.

Bagian Ketiga

Pencegahan

Pasal 28

- (1) Satpol PP dalam melakukan pencegahan gangguan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pencegahan gangguan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sasaran pencegahan meliputi masyarakat dan aparat pemerintahan.

Pasal 29

Pencegahan gangguan ketertiban umum meliputi kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi; dan
- c. bimbingan teknis.

Pasal 30

- (1) Tujuan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
 - a. membangun karakter dan budaya tertib;
 - b. menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap gangguan ketertiban; dan
 - c. membentuk kehidupan siswa yang cerdas berbudi pekerti luhur.
- (2) Sasaran kegiatan pendidikan meliputi:
 - a. guru;
 - b. orang tua/keluarga;
 - c. siswa; dan
 - d. masyarakat umum.
- (3) Kegiatan pendidikan dengan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat atau komunitas peduli ketertiban di bawah koordinasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Pasal 31

- (1) Tujuan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:
 - a. menyebarluaskan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada masyarakat; dan
 - b. memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (2) Bentuk kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyebaran produk hukum atau Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - b. bimbingan dan penyuluhan melalui metode tatap muka langsung.

Pasal 32

- (1) Tujuan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
 - a. memberikan pemahaman kepada aparat tentang materi muatan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan ketertiban umum;
 - b. memberikan pemahaman kepada aparat tentang standar dan prosedur penanganan gangguan ketertiban umum; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat dalam penanganan gangguan ketertiban umum.

- (2) Sasaran dari kegiatan bimbingan teknis antara lain:
 - a. Satpol PP; dan
 - b. PPNS.
- (3) Bentuk kegiatan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui pertemuan tatap muka langsung di kelas, dan/atau metode praktik di luar kelas.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pengawasan ketertiban umum dilakukan melalui:
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli; dan
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Penertiban

Pasal 34

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP; dan/atau
 - c. laporan perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan cara:

- a. memberikan peringatan secara lisan/tertulis kepada pelanggar ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan mengumumkan ke publik;
- b. meneruskan ke proses litigasi yang menjadi wewenang PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyimpan dan mengamankan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban.

Pasal 36

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, Ketentraman, dan ketertiban Masyarakat;
 - c. membantu penanganan Ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. membantu upaya pertahanan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN, KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat melakukan:

- a. tugas pembantuan;
- b. kerja sama;
- c. koordinasi; dan/atau
- d. fasilitasi.

Bagian Kedua
Tugas Pembantuan
Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum yang merupakan urusan pemerintahan konkuren dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menugasi Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; dan/atau
 - b. menugasi Desa/Kelurahan.
- (2) Penugasan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Penugasan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pengawasan, penertiban, dan/atau penanganan gangguan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Satpol PP melakukan supervisi terhadap pelaksanaan penugasan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan gangguan ketertiban umum di wilayah Desa/Kelurahan.
- (2) Desa/Kelurahan dapat memfasilitasi pendidikan sadar hukum guna melakukan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban.

Bagian Ketiga
Kerja Sama
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat di Daerah dapat menyelenggarakan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh daerah dengan :
 - a. daerah lain; dan
 - b. pihak ketiga.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
 - b. instansi vertikal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, dan/atau Gangguan Ketertiban Umum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (4) Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (5) Sekolah dan/atau orang tua/wali siswa harus melakukan pengawasan terhadap perkembangan perilaku siswa.

Pasal 45

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum melalui:

- a. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan/atau
- b. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian fasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 49

- (1) Dalam menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Satpol PP wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) PPNS Pemerintah Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang dan Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat(1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Januari 2019
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (1/19/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



RIDWAN K. HEMETO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19670130 199803 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi adalah penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, terselenggaranya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diwilayah Gorontalo merupakan bentuk dari perwujudan tatanilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai warisan leluhur masyarakat Gorontalo. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk tetap memelihara Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ini serta berupaya menumbuhkan budaya tertib dalam masyarakat dengan menegakkan Peraturan Daerah dan menangani gangguan Ketertiban Umum secara komprehensif, mulai dari tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban dengan melibatkan berbagai pihak kepentingan.

Penanganan gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi tugas dan tanggungjawab Gubernur secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP dalam rangka menciptakan kondisi tertib yang meliputi tertib jalan; tertib sungai; tertib kawasan pantai; tertib kelautan; tertiblingkungan; tertib sumber daya mineral; tertib kehutanan; tertib perizinan; tertibsiswa/mahasiswa; tertib kependudukan dan tertib tata ruang. Dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ini Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis lainnya; menjalankan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; menyelenggarakan kerja sama daerah dengan pihak Pemerintah Daerah provinsi yang langsung berbatasan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota diwilayah Gorontalo, dan pihak ketiga, serta berkoordinasi dengan instansi vertical TNI/Polri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ruang milik jalan” adalah terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, ambang pengamanannya dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan dengan dibatasi oleh tanda batas ruang milikjalan. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki atau trotoar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “wisata minat khusus” adalah wahana wisata yang berpotensi membahayakan keselamatan pengunjung.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “mengembangkan area habitat baru” antara lain dilakukan dengan memberikan donasi untuk konservasi alam di sekitarnya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan melakukan “perusakan” adalah kegiatan memotong, menebang, dan membakar secara liar atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya hutan produksi dan hutan lindung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tanda pelanggaran” adalah tanda pemberitahuan bahwa kegiatan usaha tidak memiliki izin atau belum memenuhi kelengkapan perizinan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “media cetak” antara lain antara lain koran, majalah, pamflet, buku, dan leaflet. Yang dimaksud dengan media “elektronik” antara lain media sosial, televisi, dan radio.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “teknologi informasi” adalah teknologi yang dapat difungsikan untuk melakukan pengawasan jarak jauh pada lokasi yang rawan terjadi gangguan ketertiban, seperti Closed-circuit television (CCTV).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan laporan “perangkat daerah” adalah laporan hasil penindakan yang telah dilakukan oleh perangkat daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh

orang/badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "instansi vertikal" antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Republik Indonesia, dan kementerian terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 01

BIRO HUKUM
SETDA PROV. GORONTALO